



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 246.398.162.977,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.142.714.564.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 451.504.699.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.840.617.425.977,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 738.872.970.501,00
2) Belanja Hibah	Rp. 71.400.315.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 30.019.350.000,00
4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp. 9.262.497.853,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp. 311.888.247.293,00
6) Belanja Tidak Terduga sejumlah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
	Rp. 1.163.443.380.647,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 83.202.928.520,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 434.103.309.086,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 209.867.807.724,00</u>
	<u>Rp. 727.174.045.330,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.890.617.425.977,00
Defisit	<u>Rp. (50.000.000.000,00)</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 85.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 35.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 67



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.617.425.977,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	246.398.162.977,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.975.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.566.493.700,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.153.980.293,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.702.688.984,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.142.714.564.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.829.780.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	835.669.833.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.214.951.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	451.504.699.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.921.326.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3.6	Dana Desa	195.614.218.000,00
1.3.7	Dana BOS	69.433.400.000,00
1.3.9	Dana Insentif Daerah (DID)	78.535.755.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.890.617.425.977,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.163.336.380.647,00
2.1.1	Belanja Pegawai	738.785.970.501,00
2.1.4	Belanja Hibah	71.380.315.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.019.350.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.262.497.853,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	311.888.247.293,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	727.281.045.330,00
2.2.1	Belanja Pegawai	83.314.928.520,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.123.309.086,00
2.2.3	Belanja Modal	209.842.807.724,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(50.000.000.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	85.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.000.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

BATANG, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.617.425.977,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	246.398.162.977,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	79.975.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	547.000.000,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	50.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	55.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	172.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	70.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.733.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.713.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.02	Rumah Makan	40.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.03	Cafe	30.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.05	Katering	1.950.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.049.000.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	500.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	20.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.20	Aneka Hiburan	9.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.21	Kolam Renang	20.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.22	Pertunjukan Satwa	500.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.351.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	1.105.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04.02	Reklame Kain	220.500.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	20.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	5.500.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	33.500.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	33.500.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

BATANG, 27 Desember 2019  
**BUPATI BATANG,**

TTD

**WIHAJI**







PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian  
Organisasi : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	11.166.648.735,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.555.955.885,00	
4.05.4.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.555.955.885,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.555.955.885,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.473.055.885,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.888.360.680,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.528.782,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.750.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.803.200,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.326.400,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.959.766,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.290.666,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	64.607,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran BPJS	78.366.314,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.901.382,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	11.704.088,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.082.900.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.082.900.000,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.610.692.850,00	
4.05.4.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.167.573.300,00	
4.05.4.05.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.113.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.113.000,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.113.000,00	
4.05.4.05.01.01.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	183.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

BATANG, 27 Desember 2019

**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**

